



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 491/UN17/HK/2022

TENTANG

PANITIA PENGABDIAN MASYARAKAT  
PENDAMPINGAN SISWA SMA NEGERI 10 SAMARINDA  
PEMANFAATAN ZAT *NEPATALCOTEN* DAN *ATSIRI* DALAM DAUN *CATNIP*  
(*NEPETACATRIA*) SEBAGAI PEMBASMI *LUCOA* (*PERIPARETA AMERICANA*)  
JURUSAN KIMIA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Pengabdian Masyarakat Pendampingan Siswa SMA Negeri 10 Samarinda dengan tema "Pemanfaatan Zat *Nepatalcoten* Dan *Atsiri* Dalam Daun *Catnip* (*Nepetacatria*) Sebagai Pembasmi *Lucoa* (*Peripareta Americana*)" Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman tahun 2022, dipandang perlu mengangkat Panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Pengabdian Masyarakat Pendampingan Siswa SMA Negeri 10 Samarinda Pemanfaatan Zat *Nepatalcoten* Dan *Atsiri* Dalam Daun *Catnip* (*Nepetacatria*) Sebagai Pembasmi *Lucoa* (*Peripareta Americana*) Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 291/UN17.7/TU/2022 tanggal 7 Februari 2022, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PENGABDIAN MASYARAKAT PENDAMPINGAN SISWA SMA NEGERI 10 SAMARINDA PEMANFAATAN ZAT *NEPATALCOTEN* DAN *ATSIRI* DALAM DAUN *CATNIP* (*NEPETACATRIA*) SEBAGAI PEMBASMI *LUCOA* (*PERIPARETA AMERICANA*) JURUSAN KIMIA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.

KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Panitia Pengabdian Masyarakat Pendampingan Siswa SMA Negeri 10 Samarinda Pemanfaatan Zat *Nepatalcoten* Dan *Atsiri* Dalam Daun *Catnip* (*Nepetacatria*) Sebagai Pembasmi *Lucoa* (*Peripareta Americana*) Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman tahun 2022

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Januari 2022.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 7 Februari 2022

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.

NIP 196212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 491/UN17/HK/2022  
 TANGGAL 7 FEBRUARI 2022  
 TENTANG

PANITIA PENGABDIAN MASYARAKAT PENDAMPINGAN  
 SISWA SMA NEGERI 10 SAMARINDA PEMANFAATAN ZAT  
 NEPATALCOTEN DAN ATSIRI DALAM DAUN CATNIP  
 (NEPETACATRIA) SEBAGAI PEMBASMI LUCOA  
 (PERIPARETA AMERICANA) JURUSAN KIMIA FAKULTAS  
 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.

DAFTAR NAMA


PANITIA PENGABDIAN MASYARAKAT PENDAMPINGAN SISWA SMA NEGERI 10  
 SAMARINDA PEMANFAATAN ZAT NEPATALCOTEN DAN ATSIRI DALAM DAUN CATNIP  
 (NEPETACATRIA) SEBAGAI PEMBASMI LUCOA (PERIPARETA AMERICANA) JURUSAN  
 KIMIA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS  
 MULAWARMAN TAHUN 2022

No	Nama	Tugas/ Jabatan	Status Kepegawaian
1	Dr. Ir. Bohari, M.Si	Pengarah/ Wakil Rektor IV	PNS
2	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Pengarah/ Dekan	PNS
3	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Penanggung Jawab/ Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	PNS
4	Dr. Yanti Puspita Sari, M.Si	Penanggung Jawab/ Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	PNS
5	Dr. Rudi Kartika, M.Si	Penanggung Jawab/ Ketua Jurusan Kimia	PNS
6	Dr. Ir. Erwin, M.Si	Ketua	PNS
7	Prof. Dr. Ir. Daniel, M.Si	Wakil Ketua	PNS
8	Dr. Winni Astuti, M.Si	Sekretaris	PNS
9	Prof. Dr. Aman Sentosa Panggabean, M.Si	Kesekretariatan	PNS
10	Dr. Rahmat Gunawan, M.Si	Kesekretariatan	PNS
11	Dr. Teguh Wirawan, M.Si	Kesekretariatan	PNS
12	Dr. Soerjia Koesnarnadi, M.Si	Kesekretariatan	PNS
13	Veliyana Londong Allo, S.Si., M.Si	Kesekretariatan	PNS
14	Djihhan Ryn Pratiwi, S.Si., M.Si	Kesekretariatan	Non PNS
15	Ika Yekti Liana Sari, S.Si., M.Si	Kesekretariatan	Non PNS
16	Siti Maisarah, S.Pd	Kesekretariatan	Non PNS
17	Dr. Eva Marlina, M.Si	Seksi Acara	PNS
18	Drs. H. Alimuddin, M.Si	Seksi Acara	PNS
19	Ritbey Ruga, M.Pd., Ph.D	Seksi Acara	PNS
20	Ritson Purba, M.Si	Seksi Acara	PNS
21	Dr. Noor Hindryawati, M.Si	Seksi Acara	PNS
22	Dr. R.R. Dirgarini Julia N S, M.Sc	Seksi Acara	PNS
23	Nanang Tri Widodo, S.Si., M.Si	Seksi Acara	Non PNS
24	Indah Ihriani, A.Md	Seksi Acara	Non PNS
25	Manja'a Khasanah, S.Si	Seksi Acara	Non PNS

No	Nama	Tugas/ Jabatan	Status Kepegawaian
26	Dr. Saibun Sitorus, M.Si	Seksi Publikasi dan Dokumentasi	PNS
27	Dr. Subur P. Pasaribu, M.Si	Seksi Publikasi dan Dokumentasi	PNS
28	Dr. Chairul Saleh, M.Si	Seksi Publikasi dan Dokumentasi	PNS
29	Lifau Ashari Hiyahara, M.Si	Seksi Publikasi dan Dokumentasi	PNS
30	Moh. Syaiful Arif, M.Si	Seksi Publikasi dan Dokumentasi	Non PNS
31	Arbain Wawinca, SE	Seksi Publikasi dan Dokumentasi	Non PNS
32	Ahmad Maulana, S.Si	Seksi Publikasi dan Dokumentasi	Non PNS
33	Muhamamd Fadlianur, S.Si	Seksi Publikasi dan Dokumentasi	Non PNS
34	Rahman Raya, S.Pd	Seksi Publikasi dan Dokumentasi	Non PNS

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP. 196212311991031024